

PENETAPAN STASIUN PENYIARAN PUBLIK PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEMBATA NOMOR 559 TAHUN 2024, 3 hlmn

TENTANG PENETAPAN STASIUN PENYIARAN PUBLIK PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa penyebaran informasi publik secara menyeluruh kepada masyarakat Lembata saat pelaksanaan Debat Publik peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 merupakan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. Berita Acara Nomor 236/PL.02.3-BA/5313/2024 Tentang Penunjukan Stasiun Penyiaran Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Stasiun Penyiaran Publik pelaksanaan Debat Publik peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Pemerintah Pengganti Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 548 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Berlaku sejak tanggal dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2024.